



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 43/Pdt.P/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat ██████████
██████████, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat ██████████
██████████ Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ed, tertanggal 12 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ed, tertanggal 12 September 2018 telah me Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 31 Desember 1996 di Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende dengan wali nikah Kakak Kandung bernama ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mas kawin berupa Baju Ende, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing – masing bernama ■ dan ■;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
 - 4.1. ■;
 - 4.2. ■;
 - 4.3. ■;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran anak;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Desa Lunggaria Nomor : Pem. 145/92/DL/XI/2018 tanggal 12 Agustus 2018 dan Pem. 140/98/SKUN/DL/IX/2018 tanggal 14 September 2018 Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma – Cuma (*prodeo*);
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kalimantan Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 September 2018 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (*prodeo*) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma – Cuma (*prodeo*) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan/putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat keterangan tidak mampu nomor Pem. 145/92/DL/IX/2018 tanggal 12 Agustus 2018 atas nama Wangge Tifu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wangge Tifu dengan NIK : 5308170612640001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende tertanggal 29 April 2018. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar dengan NIK : 5308174106650002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende tertanggal 29 April 2018. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Sdan Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 31 Desember 1996;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon dalam perkawinan tersebut Baju Ende dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ♦ Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
 - ♦ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori sehingga belum memiliki buku nikah;
 - ♦ Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
 - ♦ Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
 - ♦ Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
 - ♦ Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
 - ♦ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
 - ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
 - ♦ Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. [REDACTED], Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar;
 - ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 31 Desember 1996;
 - ♦ Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
 - ♦ Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- ♦ Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- ♦ Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon dalam perkawinan tersebut Baju Ende dibayar tunai;
- ♦ [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED];
- ♦ Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ♦ Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
- ♦ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndori sehingga belum memiliki buku nikah;
- ♦ Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- ♦ Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- ♦ Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- ♦ Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- ♦ Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- ♦ Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 31 Desember 1996 secara Syari'at Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Wela dan saksi nikah adalah Ahmad Ngeo dan Anwar Juma dengan maskawin berupa Baju Ende dibayar tunai dan Pemohon I serta Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak;

Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 31 Desember 1996 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Wela dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Ahmad Ngeo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Juma serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1996, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 1996 di Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbath nikah adalah menjadi suatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma – cuma (prodeo murni) telah dikabulkan berdasarkan putusan sela Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ed tanggal 08 Oktober 2018, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di Desa Lunggaria, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** sebagai Ketua Majelis, **IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.** dan **AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUH. NUR RATULOLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

\

IRWAHIDAH MS, S.Ag, M.H.

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. NUR RATULOLI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- **Nihil** : Rp 0,00
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)